



## Peran Otonomi Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal di Kabupaten Sumedang

### *The Role of Regional Autonomy in the Preservation and Development of Local Culture in Sumedang Regency*

Vicky Hidayat<sup>1\*</sup>, Ryan Irlawan<sup>2</sup>, Muhammad Azka Rozan<sup>3</sup>, Iyep Saefulrahman<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, vicky23001@mail.unpad.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, ryan23009@mail.unpad.ac.id

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, muhammad23183@mail.unpad.ac.id

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, sef73rahman@gmail.com

\*Corresponding Author: E-mail: vicky23001@mail.unpad.ac.id

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 18 Nov, 2024

Revised: 21 Dec, 2024

Accepted: 29 Jan, 2025

#### **Kata Kunci:**

Kepuasan Pasien;  
Fasilitas Kesehatan;  
Kualitas Pelayanan

#### **Keywords:**

Otonomi Daerah,  
Kebudayaan Lokal,  
Pelestarian Budaya,  
Pengembangan Kebudayaan,  
Kabupaten Sumedang

DOI: 10.56338/jks.v8i1.6749

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang, melibatkan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti kepala dinas dan staf terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan penting dalam upaya pemajuan kebudayaan lokal. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti inventarisasi warisan budaya, penguatan identitas budaya, peningkatan peran aktor budaya, dan pendanaan kebudayaan. Kabupaten Sumedang juga telah berhasil mensinergikan kebijakan lokal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional, termasuk integrasi budaya dengan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, program unggulan seperti Desa Budaya dan Festival Seni Sunda berhasil mempromosikan kebudayaan lokal, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian seni tradisional. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan dana dan infrastruktur budaya yang memerlukan perhatian lebih. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa otonomi daerah memberikan fleksibilitas kepada Kabupaten Sumedang untuk mengembangkan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal, namun implementasinya membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, komunitas budaya, dan masyarakat umum.

#### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the role of regional autonomy in the preservation and development of local culture in Sumedang Regency, using a descriptive qualitative approach. The study was conducted at the Sumedang Regency Tourism, Culture, Youth, and Sports Office, involving in-depth interviews with stakeholders, such as the head of the office and related staff. The results of the study indicate that the policy of Sumedang Regency Regional Regulation Number 1 of 2020 is an important foundation in efforts to advance local culture. This regulation covers various aspects, such as inventory of cultural heritage, strengthening cultural identity, increasing the role of cultural actors, and cultural funding. Sumedang Regency has also succeeded in synergizing local policies with Government Regulation Number 5 of 2017 concerning Cultural Rights in National Development, including the integration of culture with sustainable development. In addition, flagship programs such as the Cultural Village and the Sundanese Arts Festival have succeeded in promoting local culture, while increasing community and young generation participation in preserving traditional arts. However, this study also found several obstacles, such as limited funds and cultural infrastructure that require more attention. The conclusion of this study confirms that regional autonomy provides flexibility to Sumedang Regency to develop policies that are adaptive to local needs, but its implementation requires stronger synergy between the government, cultural communities, and the general public.

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan lokal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dari suatu bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki warisan budaya yang unik dan menjadi ciri khas masyarakatnya. Dalam arus globalisasi yang semakin membuat budaya lokal luntur, pelestarian budaya menjadi tantangan. Di satu sisi, budaya lokal harus lestari sebagai identitas warisan leluhur. Namun inovasi dan adaptasi diperlukan agar budaya lokal tetap relevan dan berkembang di era modern. Penerapan otonomi daerah, yang diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi lokal, termasuk kebudayaan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah lokal memiliki kesempatan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Namun, pelaksanaan otonomi daerah juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal koordinasi antar-pihak, alokasi anggaran, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan kebudayaan

Kabupaten sumedang, sebagai salah satu Daerah di Jawa Barat yang kaya akan kebudayaan lokal, memiliki warisan budaya yang beragam, seperti seni tari, musik tradisional, upacara adat dan kuliner khas. Selain itu, Sumedang dikenal dengan keberadaan pusat peradaban sunda dan beberapa situs budaya yang memiliki nilai kearifan lokal yang sangat tinggi. Namun, perkembangan zaman dan urbanisasi turut mengancam keberlangsungan budaya ini, baik dari segi pelestarian maupun regenerasi pelaku budaya. Di bawah kerangka otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki peran strategis dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan, namun efektivitasnya sudah sepenuhnya memberdayakan masyarakat lokal? Apakah otonomi daerah benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal?

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di kabupaten Sumedang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara otonomi daerah dan kebudayaan lokal.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Konsep Otonomi Daerah**

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi mereka. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan setempat. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pelayanan publik dengan memberdayakan daerah secara langsung agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Secara etimologis, istilah "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* yang berarti "sendiri" dan *nomos* yang berarti "hukum" atau "peraturan," sehingga secara harfiah diartikan sebagai "kemampuan untuk mengatur diri sendiri." Dalam konteks pemerintahan, konsep ini menekankan pentingnya pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Hal ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman daerah di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu strategi desentralisasi untuk mendukung pemerataan pembangunan dan menjaga integritas nasional (Smith, 2007; UU No. 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada beberapa prinsip utama yang mengarahkan kebijakan daerah agar tetap sejalan dengan visi nasional. Prinsip kesatuan menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah diwajibkan menjaga persatuan bangsa sembari mendorong kesejahteraan masyarakat lokal. Selain itu, prinsip riil dan tanggung jawab menekankan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, baik melalui penyediaan layanan publik maupun pengelolaan pembangunan secara konkret.

Prinsip lain yang tak kalah penting adalah prinsip penyebaran, yang bertujuan memastikan distribusi kekuasaan dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola potensi lokal secara mandiri. Sementara itu, prinsip keserasian mengutamakan keseimbangan antara kebijakan daerah dan aspirasi masyarakat, menciptakan pengelolaan pemerintahan yang harmonis dan inklusif. Akhirnya, prinsip pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kuat untuk mewujudkan desentralisasi yang efektif dan berkeadilan.

Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah setempat untuk mengatur dan mengelola kebudayaan sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan ciri khas daerahnya. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah daerah bisa membuat kebijakan khusus seperti Peraturan Daerah (Perda) untuk menjaga seni, tradisi, dan adat, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya. Selain itu, promosi membantu memperkuat identitas daerah dan menarik wisatawan dan investor, yang berkontribusi pada perekonomian lokal. Peran aktif masyarakat sangat penting, baik melalui komunitas adat maupun kerja sama dengan pemerintah, untuk memastikan kebudayaan terus dilestarikan dan dikembangkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pendekatan ini membuat pengelolaan kebudayaan menjadi lebih efektif, sesuai perkembangan zaman, sambil tetap menjaga warisan budaya.

## **Kebudayaan Lokal dalam Konteks Pemerintahan**

Kebudayaan Lokal sebagai Identitas Budaya Daerah Menurut literatur, kebudayaan lokal sering kali merujuk pada konsep “local genius,” yaitu kemampuan budaya lokal untuk bertahan dan beradaptasi terhadap pengaruh eksternal. Hal ini mencakup nilai-nilai, simbol, upacara adat, dan berbagai bentuk ekspresi budaya lainnya.<sup>1</sup> Kebudayaan lokal berperan penting dalam menciptakan jati diri dan karakter suatu komunitas daerah, yang membedakannya dari komunitas lain di tingkat nasional maupun global. Jika tidak dilestarikan, nilai-nilai kebudayaan lokal rentan hilang akibat modernisasi dan globalisasi.<sup>2</sup> Kebudayaan lokal mengandung nilai-nilai kearifan yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kearifan ini, yang sering disebut sebagai “local wisdom,” menjadi dasar pembentukan identitas budaya sekaligus memberikan kerangka moral dan sosial bagi komunitasnya. Kebudayaan lokal juga menjadi bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila, yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Kebudayaan lokal tidak hanya mencakup tradisi fisik tetapi juga cara pandang, kepercayaan, dan praktik-praktik komunitas yang berkembang secara unik di wilayah tertentu. Hal ini membantu memperkuat identitas kolektif suatu daerah dan memainkan peran strategis dalam otonomi daerah, khususnya dalam mempertahankan keunikan budaya yang menjadi ciri khas wilayah tersebut.<sup>4</sup>

Dalam era desentralisasi, kebijakan pelestarian budaya di Indonesia menekankan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola budaya lokal, namun tetap harus selaras dengan kebijakan nasional. Salah satu landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang bertujuan melestarikan nilai budaya, mengembangkan potensi lokal, dan memperkuat identitas bangsa<sup>5</sup>. Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dasar strategi kebudayaan nasional serta melindungi aset budaya lokal, seperti situs, tradisi, dan bahasa, dengan arahan dan dukungan teknis dari pemerintah pusat.

Untuk mendukung pelestarian budaya di tingkat daerah, pemerintah pusat menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik untuk Kebudayaan, yang digunakan untuk kegiatan seperti pelestarian tradisi, dan pembinaan seni budaya lokal. Program ini bertujuan memberikan dukungan anggaran, terutama bagi daerah dengan sumber daya terbatas, agar mampu mengembangkan dan melestarikan budaya secara berkelanjutan.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2021 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional juga memperkuat perlindungan budaya tradisional. Peraturan ini mendorong partisipasi aktif komunitas lokal dalam menjaga dan mewariskan budaya mereka, dengan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Harapannya, budaya tradisional tidak hanya tetap terpelihara, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang<sup>7</sup>.

Pemerintah turut melibatkan masyarakat melalui program seperti "Indonesia Kaya" dan "Indonesiana", yang bekerja sama dengan pihak swasta dan komunitas lokal untuk

menyelenggarakan pameran, pertunjukan seni, serta revitalisasi budaya. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran akan kekayaan budaya sekaligus membuka peluang ekonomi berbasis budaya. Di sektor pendidikan, kurikulum berbasis kearifan lokal mulai diterapkan untuk mengenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Selain itu, digitalisasi budaya menjadi salah satu fokus utama, dengan mendokumentasikan budaya dalam bentuk digital seperti arsip online, platform virtual, dan aplikasi budaya. Upaya ini bertujuan melindungi warisan budaya dari kepunahan sekaligus memudahkan akses masyarakat terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya di beberapa daerah, dan ancaman komersialisasi budaya yang dapat mengurangi keaslian tradisi. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai budaya dalam pelestarian ini. Melalui berbagai kebijakan dan program tersebut, diharapkan pelestarian budaya dalam era desentralisasi mampu memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong pembangunan nasional yang berlandaskan kebudayaan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran otonomi daerah dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal di Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada kebijakan serta kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudpora). Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sumedang, dengan subjek meliputi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta staf yang bertanggung jawab atas program kebudayaan, termasuk yayasan atau pusat kebudayaan lokal yang berkolaborasi dengan pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Kepala Bidang Disparbudpora, yang mencakup pertanyaan tentang persepsi terkait kendala pendanaan, tantangan utama, pelestarian budaya, serta harapan dan inovasi dalam pengelolaan program kebudayaan. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi aspek subjektif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait implementasi kebijakan budaya di tingkat lokal..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Sumedang, sebagai salah satu daerah yang kaya akan nilai budaya dan warisan lokal, telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal melalui penerapan sejumlah kebijakan formal. Komitmen ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan sinkronisasinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional.

### **Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020**

Untuk mendukung kontribusi budaya terhadap pemberdayaan masyarakat, Kabupaten Sumedang mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang khusus diarahkan pada pengelolaan budaya. Salah satunya adalah Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengatur berbagai aspek, seperti nilai, moto, logo, julukan, lagu SPBS, objek kebudayaan, kebijakan dan strategi, kelembagaan, serta pembinaan dan pengendalian pendanaan. Perda ini menjadi dasar hukum untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sumedang. Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sumedang, Pak Budi, menjelaskan bahwa penerbitan perda ini didasari oleh sejarah dan warisan budaya yang kaya di daerah tersebut. Menurutnya, Sumedang memiliki potensi budaya yang perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan, dan perda ini menjadi langkah perlindungan budaya yang diharapkan dapat terus berkembang. Perda ini mencakup berbagai hal, mulai dari inventarisasi dan pelestarian warisan budaya, penguatan identitas budaya lokal, peningkatan peran aktor budaya, hingga pendanaan untuk kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Sumedang diwajibkan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melestarikan warisan budaya lokal, baik yang bersifat benda maupun tak benda, seperti bangunan bersejarah, seni pertunjukan, adat istiadat, dan tradisi lisan. Selain itu, perda ini juga menegaskan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal ke dalam sektor pendidikan, seni, dan kehidupan sosial, yang bertujuan untuk memperkuat identitas budaya masyarakat Sumedang. Pendidikan karakter berbasis budaya diterapkan dalam kurikulum sekolah dan pelatihan kepada guru untuk mengajarkan budaya lokal secara efektif. Dukungan terhadap komunitas budaya dan pelaku seni juga diberikan untuk mempromosikan kebudayaan lokal ke tingkat nasional dan internasional, seperti yang dilakukan oleh Jayadwara Percussion yang tampil pada event musik internasional. Alokasi dana khusus untuk pelestarian dan pengembangan kebudayaan juga telah diatur dalam Perda ini, meskipun dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap berupaya melaksanakan tugas dengan baik.

### **Sinkronisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 memberikan arah kebijakan nasional dalam pemajuan kebudayaan, yang menjadi acuan utama bagi daerah, termasuk Kabupaten Sumedang. Beberapa aspek sinkronisasi kebijakan tersebut antara lain adalah hak kebudayaan sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang ditegaskan dalam PP tersebut. Kabupaten Sumedang melalui Perda Nomor 1 Tahun 2020 memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas budaya tanpa diskriminasi. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagai fasilitator utama juga menjadi fokus, dengan menyediakan sarana, prasarana, dan kebijakan yang mendukung pelaku budaya. Hal ini telah diwujudkan di Sumedang melalui pembangunan fasilitas seni dan budaya serta dukungan terhadap komunitas lokal. Pemajuan kebudayaan juga harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yang telah mulai

diintegrasikan di Kabupaten Sumedang, khususnya melalui program "Sumedang Puseur Budaya Sunda" yang mengangkat potensi wisata budaya sebagai salah satu pilar ekonomi daerah.

### **Program Desa Budaya**

Salah satu program unggulan yang didukung oleh kebijakan pemerintah adalah pengembangan Desa Budaya, yang menjadi bagian integral dari kebijakan kebudayaan Kabupaten Sumedang. Desa Cipamekar dan Desa Cibungur merupakan contoh desa yang dijadikan pusat pelestarian seni dan tradisi lokal. Menurut hasil wawancara, desa ini memiliki komunitas seni yang aktif, seperti kelompok karawitan dan sanggar tari tradisional. Program Desa Budaya bertujuan untuk menjadi pusat pelatihan seni tradisional, melibatkan masyarakat dalam mempromosikan tradisi melalui produk kreatif, seperti kerajinan bambu dan tenun, serta menciptakan ekosistem budaya yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan seni, tradisi, dan ekonomi kreatif. Selain itu, program ini juga bertujuan membangun keterhubungan antara seni, warisan budaya, dan ekonomi kreatif. "Desa Cipamekar sudah menjadi Desa Budaya dan ini membuat kami senang. Semua orang antusias dengan pertunjukan budaya tersebut padahal hanya menampilkan pertunjukan gamelan atau wayang golek, apalagi kalau ada pertunjukan," imbuh Pak Opik, staf bidang kebudayaan. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti alat musik tradisional yang belum diperbarui karena sebagian sudah rusak dan tua. "Gamelannya sudah retak tetapi belum diperbaiki," ungkapnya.

### **Festival Budaya Sebagai Sarana Pemasaran**

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang secara rutin menyelenggarakan Festival Seni Sunda dan Gebyar Tahu Sumedang, dengan tujuan untuk promosi budaya. Festival ini tidak hanya mendorong pariwisata dalam negeri, tetapi juga menjadi kegiatan bagi generasi muda untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya melestarikan adat istiadat tersebut. "Festival Seni Sunda ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus mendekatkan seni tradisional kepada generasi muda. Kami selalu berusaha melibatkan anak-anak sekolah untuk tampil dalam pertunjukan," ujar pak Opik staf bidang kebudayaan kabupaten sumedang.

### **Implementasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Kebudayaan**

Otonomi daerah telah memberikan Kabupaten Sumedang kewenangan untuk mengelola kebudayaan secara mandiri sesuai kebutuhan lokal. Berdasarkan hasil wawancara, implementasi utama yang telah dilakukan meliputi desentralisasi program kebudayaan, integrasi kebudayaan dengan pendidikan, peningkatan infrastruktur kebudayaan, serta pendanaan dan kemitraan. Melalui mekanisme otonomi daerah, pemerintah Sumedang mendesentralisasikan perencanaan dan pelaksanaan program kebudayaan dengan melibatkan masyarakat setempat, seperti pengelolaan pusat kebudayaan yang dikelola langsung oleh komunitas lokal. "Kami juga melibatkan serta bermitra kerja dengan paguyuban-paguyuban serta komunitas budaya, seperti Dewan Kebudayaan Sumedang dan Paguyuban Seniman dan

Kebudayaan Sumedang. Itu juga sebagai salah satu bentuk cara kami dalam menghargai serta melibatkan para pelaku budaya dalam diskusi tentang pengelolaan kebudayaan," ungkap Pak Budi, Kepala Bidang Kebudayaan. Namun, keterlibatan masyarakat ini lebih banyak terjadi di tingkat desa tertentu, sedangkan desa lain belum mendapatkan perhatian yang sama karena tidak semua desa memiliki kebudayaan yang banyak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memasukkan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum pendidikan dengan ekstrakurikuler seni tradisional seperti karawitan dan tari tradisional. Namun, hal ini belum menjadi perhatian khusus dari bidang kebudayaan, sehingga diperlukan kolaborasi dengan dinas pendidikan dan penyamaan persepsi terkait kebudayaan. "Kita harus samakan persepsi terkait dengan definisi kebudayaan. Masih banyak orang yang mengira kebudayaan itu dengan kesenian atau kebudayaan dianggap kuno, tidak kekinian. Banyak definisi tentang kebudayaan, di antaranya kebudayaan itu antara hasil cipta karya karsa manusia yang didapat dengan belajar," ujar Pak Budi. Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan infrastruktur kebudayaan, seperti pembangunan dan renovasi Pusat Kebudayaan Sumedang, meskipun beberapa desa budaya masih membutuhkan perhatian lebih dalam hal fasilitas seperti ruang latihan seni dan akses transportasi. Selain itu, melalui otonomi daerah, Sumedang berhasil menggandeng sektor swasta untuk mendukung pendanaan program budaya, seperti kerja sama dengan perusahaan lokal yang mendanai acara Gebyar Tahu. "Kerja sama ini sangat membantu, terutama dalam hal pendanaan. Namun, kami tetap berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk kebudayaan," ungkap Bapak Opik dari Dinas Kebudayaan. Meskipun menunjukkan hasil positif, implementasi ini menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi antar-dinas dan belum meratanya dampak kebijakan di seluruh wilayah.

### **Inovasi Program Sebagai Bentuk Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang**

Kabupaten Sumedang terus berupaya mengintegrasikan teknologi modern dengan pelestarian kebudayaan lokal, salah satunya melalui peluncuran website BINOKASIH (Buku Inovatif Koleksi Benda Museum dan Informasi Sejarah). Website ini dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi budaya, sejarah, dan benda-benda bersejarah yang menjadi identitas Sumedang. BINOKASIH menyediakan katalog digital koleksi Museum Prabu Geusan Ulun, termasuk artefak peninggalan Kerajaan Sumedang Larang, serta artikel sejarah dan kebudayaan yang mendalam. Dengan fitur virtual tour museum menggunakan teknologi 360°, pengunjung dapat menjelajahi museum secara virtual, memperluas akses bagi yang belum bisa berkunjung langsung. Selain itu, sistem interaktif pengguna memungkinkan masyarakat memberikan komentar atau pertanyaan terkait informasi yang ada, membuka ruang diskusi yang lebih aktif. BINOKASIH memberikan banyak manfaat bagi kebudayaan Sumedang, seperti pelestarian digital benda-benda bersejarah, edukasi generasi muda, promosi budaya ke tingkat global, dan mendukung kolaborasi dengan sektor

pariwisata. Namun, inovasi ini menghadapi tantangan, seperti kesadaran masyarakat terhadap teknologi, pemeliharaan dan pengelolaan konten, serta kebutuhan untuk integrasi dengan platform lain seperti Google Arts & Culture. Ke depannya, BINOKASIH dapat dikembangkan dengan fitur baru seperti permainan edukatif berbasis budaya dan pelatihan daring untuk pelaku seni, serta kolaborasi dengan universitas untuk penelitian budaya. Meski sudah ada kebijakan formal, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya melestarikan budaya lokal, keterbatasan dana, dan rendahnya partisipasi generasi muda dalam pelestarian budaya.

### **Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Lokal**

Meskipun Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen yang tinggi melalui kebijakan dan inovasi untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan lokal, terdapat berbagai tantangan yang masih menghambat optimalisasi upaya tersebut. Tantangan-tantangan ini bersifat multidimensional, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya lokal. Perubahan gaya hidup, arus modernisasi, dan globalisasi telah menggeser minat generasi muda dari budaya tradisional ke budaya populer, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, seperti festival budaya dan pelatihan seni tradisional, cenderung menurun dan nilai-nilai budaya lokal mulai terabaikan. Selain itu, kurangnya dukungan sumber daya menjadi kendala besar, dengan keterbatasan dana yang membatasi pelaksanaan program pelestarian budaya serta kekurangan tenaga ahli di bidang seni, sejarah, dan antropologi. Infrastruktur pendukung juga masih kurang memadai, terlihat dari minimnya pusat kegiatan budaya di desa-desa dan kurangnya perawatan situs bersejarah. Ancaman komersialisasi budaya juga menjadi isu penting, di mana beberapa tradisi atau kesenian lokal kehilangan nilai otentiknya akibat modifikasi berlebihan untuk memenuhi selera pasar global. Selain itu, persaingan dengan budaya populer yang didorong oleh media global sering kali membuat kesenian tradisional kalah bersaing dalam hal popularitas, khususnya di kalangan generasi muda.

### **KESIMPULAN**

Penerapan otonomi daerah di Kabupaten Sumedang memberikan kebebasan kepada pemerintah lokal untuk mengelola kebudayaan secara mandiri. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan seperti Perda Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi budaya lokal. Upaya tersebut mencakup pelestarian tradisi, penyelenggaraan festival budaya, dan penguatan identitas masyarakat lokal. Salah satu inovasi signifikan adalah peluncuran platform digital BINOKASIH, yang mendokumentasikan kekayaan budaya Sumedang dalam bentuk katalog digital dan tur virtual museum. Kebijakan ini mencerminkan upaya integrasi budaya lokal ke dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya. Namun,

meskipun langkah-langkah tersebut telah membawa dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga beberapa program tidak dapat dijalankan secara optimal. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, terhadap pentingnya pelestarian budaya menjadi perhatian penting. Tantangan lainnya mencakup koordinasi yang belum maksimal antar-dinas terkait dan infrastruktur kebudayaan yang belum merata di seluruh wilayah. Oleh karena itu, meski telah menunjukkan progres, pelaksanaan kebijakan kebudayaan di Sumedang memerlukan penguatan dan inovasi yang lebih strategis.

## **SARAN**

Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran kebudayaan serta memperkuat koordinasi antara dinas terkait, seperti dinas kebudayaan dan dinas pendidikan, untuk mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan. Masyarakat harus dilibatkan lebih aktif dalam kegiatan kebudayaan melalui program pelatihan, kompetisi seni, atau lokakarya berbasis komunitas. Generasi muda juga dapat diberdayakan melalui pendidikan berbasis budaya lokal di sekolah serta promosi budaya yang relevan dengan tren modern. Selain itu, kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi internasional dapat dijajaki untuk memperluas cakupan dan dampak program pelestarian budaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadian, T. (2019). PERBANDINGAN PENGARUH PENGGUNAAN SKRIPSI TERCETAK DENGAN SKRIPSI DIGITAL TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI PEMUSTAKA DI PERPUSTAKAAN TELKOM UNIVERSITY. [https://repository.upi.edu/35182/2/S\\_PSPI\\_1205343\\_Chapter1.pdf](https://repository.upi.edu/35182/2/S_PSPI_1205343_Chapter1.pdf)
- Lasmawaty, Y. (2023). KERANGKA ACUAN KERJA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DANA ALOKASI KHUSUS KEBUDAYAAN (SIDAKBUD).
- UU No. 5 Tahun 2017. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37642/uu-no-5-tahun-2017>
- PP No. 87 Tahun 2021. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/177044/pp-no-87-tahun-2021>
- Paranita, S. (n.d.). TRANSFORMASI NILAI-NILAI RELIGI SEBAGAI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PANJI [perpustakaan.upi.edu]. In Universitas Pendidikan Indonesia. [https://repository.upi.edu/18031/7/T\\_PKN\\_1302479\\_Chapter1.pdf](https://repository.upi.edu/18031/7/T_PKN_1302479_Chapter1.pdf)